

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu-satunya sistem yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai sarana yang sah (fitrah) bagi hambanya untuk membangun rumah tangga dan menjaga keberlanjutan hidup di dunia. Dengan perkawinan yang sah, hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal. Dalam Islam perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw. Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.¹

Perkawinan dalam perspektif fikih disebut berasal dari kata Bahasa Arab "Nakaha" dan "Zawwaja" Nikah secara etimologi berarti : Az-zammu (arti hakiki) yang artinya menindih, menghimpit, berkumpul, atau Al Wat'u (arti kiasan) yang artinya bersetubuh atau yang artinya akad/ perjanjian.²

perbuatan hukum apabila telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan dengan tatacara

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet', Ke-1. Jakarta: Penada Media*, 2006. hlm.48

² Karina Pramesti Putri, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, *Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak*. hlm. 1

tersebut adalah perkawinan yang memiliki akibat hukum yaitu mendapat pengakuan di depan dan perlindungan hukum dengan adanya bukti autentik berupa akta nikah.³

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.⁴

Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus di langsunjkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Serta undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan pencatatan dalam Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan dengan tegas dan secara konkrit mengenai pencatatan nikah, namun pada surah Al-Baqarah dijelaskan, keharusan melakukan pencatatan dalam akad hutang piutang atau transaksi penting. Bunyi surah al-Baqarah ayat 282 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ

يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

³ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'Ah", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12.1 (2019), hlm. 18-19.

⁴Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1986, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 16

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya". (Al-Baqarah: 282)

Surah Al-Baqarah ayat 282 memiliki makna perintah pencatatan hutang piutang. Pencatatan hutang piutang adalah asal karena hukumnya tersebut disebutkan dalam nash yaitu kata-kata faktubuhu (maka tulislah).⁵ Qiyas dengan pencatatan nikah sangat berkaitan, Allah menganjurkan manusia untuk mencatatkan hutang piutang baik itu hutang piutang yang bernilai besar maupun kecil. Peristiwa pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting, dan tidak kalah pentingnya dengan hutang piutang. Pernikahan pada umumnya, hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Hutang piutang merupakan suatu hal kecil yang dianjurkan oleh Allah untuk mencatatkannya apalagi pernikahan yang hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, serta peristiwa terpenting dalam kehidupan yang memerlukan legalitas, agar pernikahannya sah secara Agama dan Negara. Pernikahan mempunyai dampak yang sangat buruk apabila tidak di catatakan di KUA, salah satunya adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan, dianggap oleh Negara tidak sah dan dianggap tidak pernah adanya terjadi peristiwa hukum.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Salah satunya adalah ketidaktegasan undang-undang perkawinan di atas

⁵ Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam", Penelitian Hukum, Vol. 1, nomor 1, (Maret 2014), hlm. 8

kemudian membentuk pola pikir masyarakat memahami pencatatan perkawinan sebatas urusan administratif dan dianggap tidak terlalu penting karena sahnya suatu perkawinan tidak mutlak harus ditentukan dengan perkawinan yang telah dicatatkan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (1).⁶

Terlepas dari pandangan pro-kotra dalam menilai masalah pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penulis memandang pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat karena dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, karena hukum positif telah menentukan bahwa satu-satunya bukti adanya perkawinan adalah Akta Nikah, maka pencatatan perkawinan sangat perlu dilakukan.⁷

Mayoritas masyarakat di Indonesia merupakan penganut agama Islam yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia dimana suatu perkawinan dianggap sudah sah apabila sudah memenuhi ketentuan agama tanpa harus dicatatkan. Hal ini dalam praktek menimbulkan masalah dalam status perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah.

Isbat nikah adalah penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama atas pernikahan yang dilakukan secara syariat Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki dokumen atau akta (surat)

⁶ Winda Diana Silitonga dan Lenny V. Siregar, "Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil terhadap Harta Bersama", Jurnal Visi, Vol.19, (2011), hlm. 421

⁷ Nenang Julir, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2017), Vol. 4, No. 1, hlm. 59

pernikahan yang sah yang beimplikasi tidak diakuinya pernikahan tersebut menurut hukum positif indonesia, termasuk anak- anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.⁸

Permasalahan yang penulis temui berdasarkan observasi di KUA Daha Utara menurut pegawai disana yang pernah menjabat sebagai ketua KUA Daha Utara mengatakan banyak masyarakat Daha Utara melakukan isbat karena banyak masyarakat yang menilai menikah dengan Ulama,(tuan guru) tanpa mencatatkan itu sudah sah hukumnya.

Dari data yang didapat masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kecamatan Daha Utara, adalah masyarakat yang agamis dan dekat kepada ulama atau tuan guru. Bagi mereka lebih yakin jika bersandar dalam memutuskan problematika dan masalah keagamaan salah satu diantaranya masalah pernikahan. Terlebih dikarenakan lebih ringan biaya administrasinya.

Kecamatan Daha Utara adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan Daha Utara memiliki 19 desa atau kelurahan. Daha Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding wilayah Daha lainnya, yaitu Daha Selatan dan Daha Barat. Adapun 19 desa di Daha Utara, yaitu Balah Paikat, Baruh Kambang, Hakurung, Hamayung, Hamayung Utara, Mandala Murung Mesjid, Murung Raya, Paharangan, Pakan Dalam, Pakapuran Kacil, Pandak Daun, Panggandingan, Paramayain, Pasungkan, Sungai Garuda, Sungai Mandala, Tambak Bitin, Taluk Haur, Taluk Labak.⁹

Dari hasil obserpasi awal peneliti,mengenai pendapat ulama terhadap isbat nikah.ulama setempat berpendapat Sebenarnya, dalam agama kita, pernikahan yang tidak

⁸ <http://www.embassyofindonesia.org/consular/itsbat.htm>, di akses pada (18 Januari 2023).

⁹ Observasi Awal ke kantor camat Daha Utara Kabupaten,Hulu Sungai Selatan,Kalimantan Selatan
24 Desember 2022

dicatatkan tidak menjadi masalah. selama rukun dan syarat nya terpenuhi. dan di dalam fiqh pun tidak ada mengatur secara khusus mengenai pengesahan nikah atau isbat nikah. mungkin di lihat dari Masalah Mursal di dalam pengesahan nikah (isbat nikah) ini mengandung banyak mamfaat dengan adanya isbat nikah pernikahan yang dulu nya tidak tercatat menjadi sah dan di akui negara. Karena kita hidup dalam sistem negara yang berlandaskan hukum pemerintah, penting bagi kita untuk mengikuti aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. adapun yang mendasari pendapat ketua MUI kecamatan Daha Utara ini mengenai isbat nikah adalah beliau melihat dari Masalah Mursal mamfa'at dari isbat nikah. Beliau juga menjelaskan tentang Surat An-Nisa ayat 59: Taatilah Allah, Rasul dan Pemimpin di Antara Kamu. "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. beliau menjelaskan mengenai Ulil Amri (pemegang kekuasaan) setiap kebijakan yang di keluarkan pemegang kekuasaan mengandung kemaslahatan bagi orang banyak begitu juga dengan ada nya isbat nikah walaupun secara syariat islam tidak ada mengatur mengenai pencatatan perkawinan.¹⁰

Adapun sebagian pendapat ulama kecamatan, Daha Utara mengenai isbat nikah ini mereka sangat setuju kerna banyak mamfaat dan kebaikan didalam nya namun masih kurang setuju dikernakan dilihat dari sisi administarasinya kerna setiap kali berperkara di pengadilan banyak memakan biaya alasan nya dikernakan karena banyak masyarakat nikah di bawah tangan atau nikah tidak tercatat itu adalah faktor biaya, dilihat dari background

10 Wawancara ke rumah ustad, Abdurrahman, Ketua MUI kecamatan Daha Utara kab, HSS, Kalimantan Selatan 24 Desember, 2022

masyarakat yang mata pencahariannya mencari iwak (baiwak) , dan berkebun untuk kebutuhan sehari-hari mereka.¹¹

Hal ini menjadi menarik karena dilihat dari kaca mata Undang-undang keberadaan isbat nikah ini seolah-olah melemahkan Undang-Undang Kewajiban Pencatatan Administrasi Nikah. Akan menjadi lebih menarik lagi jika status hukum Isbat nikah yang dilaksanakan oleh KUA dan Pengadilan Agama dilihat dari pandangan para ulama di daerah tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Ulama Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang isbat nikah. Dari uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul **“Pandangan ulama tentang isbat nikah di kabupaten hulu sungai selatan (studi kasus tentang pendapat ulama di kecamatan daha utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Ulama Kecamatan Daha Utara tentang isbat nikah?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh para ulama tersebut yang menjadi landasan dalam pandangan mereka mengenai isbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Wawancara ke rumah ustad,Zainuddin,Kecamatan Daha Utara kab,HSS,Kalimantan Selatan 24 Desember, 2022

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama tentang isbat nikah di kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang berpandangan terhadap isbat nikah tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat diharapkan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat dari segi teoritis, yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan Negara dan Masyarakat, khususnya berguna untuk kepentingan peneliti dan pembaca untuk memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat dari segi praktis, yaitu memiliki kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalah pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pandangan adalah pikiran,; Anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan) yang dimaksud dengan pandangan pada penelitian ini adalah pikiran, anggapan, atau pandangan ulama tentang isbat nikah yang banyak terjadi di Kabupaten Banjar.
2. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan seperti perkawinan, usia perkawinan, perceraian dan kewarisan. Ulama yang dimaksudkan di sini yaitu :
 - a. Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 - b. Ulama atau tuan guru yang tidak familiar dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - c. Ulama atau tuan guru pemuka kampung yang membuka pengajian Majelis Ta'lim di rumah-rumah warga atau mempunyai majelis ta'lim sendiri,
 - d. Ulama yang berlatar belakang dari lulusan pondok pesantren dan bertempat tinggal di daerah Kabupaten Banjar khusus daerah Martapura Timur dan Gambut.
 - e. Ulama yang pernah atau tidak pernah mengecap Perguruan Tinggi.
3. Itsbat menurut bahasa adalah penetapan, pengukuhan, pengiyaaan. Sedangkan isbat nikah adalah penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama atas pernikahan yang dilakukan secara syariat Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, ayat (2) nya menyebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Jadi isbat nikah dari kompilasi hukum islam diatas secara sederhana dapat di artikan bahwa isbat nikah yaitu tindakan hukum yang di ajukan ke Pengadilan Agama guna meng-isbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.¹²

4. Pandangan Masyarakat adalah cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu menyangkut apa saja yang diinderanya. Dalam kehidupan sosial, cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena sosial yang mereka alami. Yang dimaksud dengan penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat tentang isbat nikah terutama pandangan ulama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini baik secara umum maupun menyinggung secara spesifik sebagai berikut:

1. Skripsi dengsn judul "Permohonan isbat nikah di pengadilan agama Negara Hulu Sungai Selatan karangan Selvia Islami Mantasya. Skripsi ini merupakan penelitian

¹² Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

lapangan yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara Hulu Sungai Selatan faktor apa yang menyebabkan masalah itu tersebut terjadi serta bagaimana solusi hukum dari masalah tersebut. Jadi letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang ditulis Silvia Islami Mantasya dengan peneliti ini ialah sama-sama meneliti bagaimana Isbat Nikah. Sedangkan perbedaannya disini peneliti lebih berfokus pada pandangan ulama Daha Utara. Sedangkan penelitian Silvia Islami Mantasya lebih berfokus pada Permohonan isbat nikah di pengadilan Agama Negara Hulu Sungai Selatan.¹³

2. Skripsi dengan judul "Persepsi ulama terhadap pelaksanaan isbat nikah di kabupaten Banjar (studi kasus Tentang Pendapat Ulama di Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Gambut)", karangan Noormila Apriani. Skripsi ini merupakan skripsi penelitian lapangan yang fokus pembahasannya tentang Persepsi ulama terhadap pelaksanaan isbat nikah di kabupaten Banjar (studi kasus Tentang Pendapat Ulama di Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Gambut).kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang isbat nikah Adapun Perbedaannya disini adalah peneliti lebih menekankan kepada pandangan Ulama Daha Utara dan dasar hukum yang digunakan oleh para ulama tersebut yang menjadi landasan dalam pandangan mereka mengenai isbat nikah.¹⁴
3. Jurnal dengan judul "Analisi Hukum tentang Isbat Nikah menurut KUH Perdata dan KHI indonesia" karangan Royan Bawono dan Rita Khairani. Studi ini mengkaji

¹³ Silvia islami mantasya "*Masalah permohonan isbat nikah di pengadilan agama negara hulu sungai selatan* " Skripsi Hukum Keluarga Islam STAI RAKHA, 2022.

¹⁴ Noormila Apliani, *Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah (Studi Tentang Pendapat Ulama Di Kecamatan Martapura Timur Dan Kecamatan Gambut)*, 2014.

tentang analisis hukum tentang isbat nikah menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Indonesia jurnal ini merupakan penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara objektif aturan Isbat nikah. Jadi letak persamaan dan perbedaannya dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Sedangkan perbedaannya disini yaitu peneliti lebih berfokus pada pandangan ulama mengenai isbat nikah.¹⁵

4. Jurnal dengan judul " Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Pengadilan Agama " karangan Yusna Zaidah. Jurnal ini merupakan jurnal penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara objektif aturan Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Pengadilan Agama.¹⁶

¹⁵Royan Bawono, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia", *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4.2 (2022).

¹⁶ Yusna Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Pengadilan Agama", Fakultas Syariah dan Ekonomi UIN Antasari, Vol.13 No.1 (2013)

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi dan tata urutan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 :Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Berisi landasan teori. Bab ini berisikan landasan teori maupun pendapat para ulama yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang akan penulis gunakan nantinya iyalah meliputi tentang pendapat ulama kecamatan daha utara mengenai isbat nikah serta dalil yang mendasari pendapat mereka.

Bab III : Metode Penelitian. Terdiri dari jenis dan sifat penelitian, Sumber bahan hukum,teknik dan pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan tahapan penelitian.

Bab IV : Pembahasan. Menjelaskan tentang laporan hasil penelitian dan analisis.

Bab V :Penutup. Pada bagian ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran.